

Analisis Hukum Islam tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19

Imam Khoirul Ulumuddin,✉ A. Saiful Aziz, Tri Handayani,
Akhmad Nurasikin

Universitas Wahid Hasyim Semarang
imamku85@gmail.com,✉ jhonsaifulaziz@gmail.com, tri.handayani1964@gmail.com,
asikinnur12@gmai.com

Abstract

The year 2020 is a year that worries people all over the world with the outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), and Indonesia is no exception. The rapid spread of the Corona Virus (Covid-19) has caused various problems in all aspects of life, including the issue of holding public worship. This study aims to analyze the Central Java MUI Tausiah Number: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 related to the implementation of Friday prayers and worship at the mosque in the Covid-19 emergency response situation. This research is a type of literary research (library research). , using a qualitative method with a descriptive approach to the analysis of Islamic law, namely describing and studying the problem using the study of Islamic law, then analyzing it. The results of the study conclude that the Central Java MUI Tausiah Number: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 is not only based on naqli and aqli arguments, but also through several considerations, including an appeal from WHO which is a world health organization and also the decision of the Regional Government through its Covid Cluster, so that in distributing tausiah, it has been carefully discussed and not arbitrarily circulated. Differences of opinion in accepting decisions are sunnatullah that cannot be avoided, so there needs to be a wise attitude in dealing with this.

Keywords: *Friday prayer; Worship in the Mosque; Covid-19 Emergency*

Abstrak

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengawatirkan masyarakat seluruh dunia dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tak terkecuali di Indonesia. Penyebaran Virus Corona (Covid-19) ini yang begitu cepat menimbulkan berbagai permasalahan di segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam masalah penyelenggaraan ibadah di muka publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tausiah MUI Jawa Tengah Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 terkait penyelenggaraan shalat jumat dan ibadah di masjid dalam situasi tanggap darurat covid-19, Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian literer (*library research*), menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis hukum Islam, yakni mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan menggunakan kajian hukum Islam, kemudian menganalisisnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya Tausiah MUI Jawa Tengah Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 tidak hanya berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli, dan juga melalui beberapa pertimbangan, diantaranya adalah himbauhan dari WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia dan juga keputusan Pemerintah Daerah melalui Gugus Covidnya, sehingga dalam mengedarkan tausiah memang sudah digodok secara matang dan tidak sembarangan untuk diedarkan. Perbedaan pendapat dalam menerima keputusan memang merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari, sehingga perlu adanya sikap yang bijaksana dalam menyikapi hal tersebut.

Kata kunci: *Shalat Jum'at; Ibadah di Masjid; Darurat Covid-19*

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

A. Pendahuluan

Awal tahun 2020 merupakan tahun yang mengawatirkan, karena masyarakat seluruh dunia sedang diberi cobaan oleh Allah, yakni munculnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tak terkecuali di Indonesia, virus ini pertama kali muncul di Wuhan China pada akhir Desember 2019. Sejak itu para ahli kesehatan mulai meningkatkan kesiagaan, dan pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan tahap "Darurat Kesehatan Global" setelah 213 kasus meninggal dan 9.692 kasus dari seluruh 31 provinsi Cina dilaporkan.¹ Sejak munculnya berita tentang menyebarnya Covid-19 itu, beberapa negara telah mewaspadaikan akan mewabahnya virus ini. Tepat pada tanggal 10 April 2020 merupakan hari ke 40 setelah Presiden Indonesia mengumumkan adanya pasien yang terjangkit Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia.

Kasus Positif Covid-19 terus mengalami peningkatan dan menunjukkan adanya lonjakan terus menerus di setiap harinya. Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam yang beribadah di masjid, dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari tempat baru dalam tubuh manusia melalui droplet yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terjangkiti. Setelah keluar, ia dapat bertahan hidup hingga beberapa jam di media singgahnya seperti metal (gagang pintu, rel tangga), garmen (baju, mukena, sajadah, karpet), lantai, kulit manusia, dan sebagainya.²

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) ini yang begitu cepat, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan di segala aspek kehidupan. Penduduk Indonesia dengan mayoritas Umat Muslim, juga mengalami dampak atas kehadiran Covid-19. Dampak itu berimbas ke berbagai aspek pertama; aspek ekonomi, kedua; aspek sosial, dan ketiga; aspek pendidikan. Tidak hanya itu, Covid-19 juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan keberagamaan, sehingga kehidupan keagamaan umat Islam

¹ A. Ibrahim Almuttaqi, *Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia*, THC Insights, No. 13 / 23 Maret 2020

² Diana, "Fikih Ibadah dan Sosial di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Muhtadiin*, Vol. 7, No. 1, (2021): 202–221, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadiin/article/download/67/57>

mengalami pentransformasian yang cukup besar terutama pada tata cara pelaksanaan ibadah Umat Muslim.³ Pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah tingkat penyebaran Covid-19, seperti pelaksanaan shalat jamaah di masjid.⁴ Hasilnya cukup mengejutkan bahwa meskipun 50,48 % dari mereka mengetahui berada di wilayah pandemi, ternyata 20,89 % dari mereka tetap nekad, berani mengambil resiko terpapar virus Covid-19 berjamaah di masjid walaupun mereka tahu resikonya besar.⁵

Oleh karena itu melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 14 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, setelah menimbang; (a) bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia; (b) bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi; (c) bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas; (d) bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.

Sebagai salah satu pertimbangan Fatwa MUI di atas Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Tausiah Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid Dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 No: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020. Dengan adanya pandemi ini, tentunya ada pembatasan-pembatasan yg dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan ibadah dimuka publik, yang mana salah satu dasar penetapannya adalah mengacu pada Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

³ Muhammad Farhan Anugrah Putra, dkk., Penerapan Protokol Kesehatan Saat Beribadah Berjamaah Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid 19, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, hlm. 1-4, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/10762/6063>

⁴ Hasniati, dkk., Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021, hlm. 75-87, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2490/919>

⁵ Dadang Darmawan, et.al/Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 115-124, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/download/8596/pdf>

tertanggal 16 Maret 2020, dan diikuti dengan Tausiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid Dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 No: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020, sehingga perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan dampak manfaatnya dan madharatnya. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian pendapat para ulama tentang penyelenggaraan shalat jumat dan ibadah di masjid dalam situasi tanggap darurat Covid-19.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan terlihat adanya pembaruan dalam penelian, maka diperlukan adanya kajian Pustaka terdahulu, diantaranya; Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Try Bunga Firma yang berjudul "Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang". Hasil dari penelitian ini adalah kebiasaan baru dalam praktik keagamaan Muslim akibat pandemi di Kota Padang. Sebagai daerah yang menyumbang pasien covid-19 terbanyak di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, juga mengalami dampak virus corona dalam kehidupan beragama. Praktik ibadah juga telah berubah karena wabah tersebut. Masjid ditutup dan layanan ibadah mulai dialihkan ke rumah masing-masing. Kondisi seperti itu menuntut umat Islam untuk bangkit dan harus bisa kembali seperti normal. Hal inilah yang mendorong lahirnya pola hidup baru (*New Normal*; Kenormalan baru) sehingga taraf kehidupan beragama umat Islam kembali seperti biasa. Kenormalan baru mewajibkan umat Islam untuk menyesuaikan dan mengubah kebiasaan baru (*habitus baru*) dalam menjalankan amalan keagamaan (*sholat*).⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Abd Hannan dan Wafi Muhaimin yang berjudul "Teologi Kemaslahatan *Social-Phsyca*l *Distancing* dalam Penanggulangan Covid-19. Penelitian ini melakukan kajian yang memfokuskan tentang kemaslahatan mitigasi Covid-19, khususnya dalam penerapan *social-phsyca*l *distancing* ditinjau dari perspektif teologis. Terdapat tiga permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu; Covid-19, kemaslahatan, dan

⁶ Try Bunga Firma, 'Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1 (2020), hlm. 2.

social-physical distancing. Studi ini mendapati temuan bahwa baik *social* dan *physical distancing* merupakan salah satu bentuk mitigasi Covid-19 yang sama-sama menekankan jaga jarak melalui kegiatan melindungi (*protection*) dan menjaga (*preservation*). Pada praktiknya, *social distancing* dan *physical distancing* berfungsi menghadirkan kebaikan dan kebermanfaatannya (*maslahah*) serta menghindarkan diri dari keburukan (*mudharat*). Ditinjau dari perspektif telogis, fungsi kebermanfaatannya dan kebaikan dalam pemberlakuan aturan *social distancing* dan *physical distancing*, itu memiliki muatan sama dengan prinsip kemaslahatan teori *maqashid al-syari'ah*. Dalam *maqashid al-syari'ah*, sebuah pemberlakuan hukum Islam harus memuat tujuan kemaslahatan, dimana kemaslahatan ini diukur berdasarkan tiga aspek; aspek cakupan masalah, aspek pengaruhnya, dan terakhir adalah aspek kekuatan dalilnya. Meski tolok ukur masalahnya beragam, namun pada substansinya ketiganya harus memuat prinsip penjagaan pada lima hal, yaitu; penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan terakhir penjagaan pada harta benda.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron yang berjudul "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)". Hasil dari tulisan ini adalah: Pertama, MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan. Kedua, motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung tiga motif dominan. Ketiga, motif instrumentally rational dalam fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan. Keempat, MUI menggunakan nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan Kaidah Fikih. Kelima, MUI berupaya untuk meneruskan tradisi para Nabi dan Sahabat. Keenam, Dominasi Kekuasaan MUI penentu hal wajib dan haram dalam peribadatan. Ketujuh, MUI sangat penting perannya dalam upaya mitigasi Pandemi Covid-19.⁸ Dari ketiga penelitian di atas ada beberapa kesamaan yaitu sama dalam membahas pelaksanaan

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

⁷ Abd Hannan and Wafi Muhaimin, 'Teologi Kemaslahatan Social-Physical Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19', *Jurnal Kurioritas*, 13.1 (2020), hlm. 78–102.

⁸ Muhamad Agus Mushodiq and Ali Imron, 'Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>>

peribadatan di era Pandemi Covid-19, hanya saja perbedaan dari penelitian yang dikaji ini adalah lokasi penelitian, karena dalam pandangan hukum Islam, lokasi juga akan menentukan dalam penetapan hukum itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif,¹⁰ yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Adapun analisis data dengan pendekatan deskriptif analisis hukum Islam, yakni mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan menggunakan kajian hukum Islam, kemudian menganalisisnya. Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan beberapa pendapat terkait dengan judul penelitian, sehingga bisa menambah wawasan tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid Dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Beberapa dalil mengenai diperbolehkannya tidak melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid, diantaranya adalah: Pertama, Pendapat An-Nawawi dalam kitab al-Majmu' tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

(الثَّالِثَةُ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخَلُّفِهِ
لِنُفْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا لِحَدِيثِ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَنْدَنِيْجِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْمَشَقَّةَ
وَحَضَرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ
بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ قَالَ الْمُتَوَلَّى وَيَلْتَحِقُ بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ
اسهال كثير قال فان كان بحيث يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة لأنه لا

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 139.

يُؤْمَنُ تَلَوِيَّهُ الْمَسْجِدَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرَضُ الْمُسْتَقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخْفُ مِنْ
الْمَرَضِ الْمُسْتَقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا.¹¹

Artinya: (Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

Kedua, Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 121-122 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرُ إِنْ بَلَ تَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنَّا وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ كَمَشَقَّتِهِ
وَمَرِيضٌ مِنْ لَا مَتَعَهْدَ لَهُ وَإِشْرَافَ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ يَأْنَسُ بِهِ وَمِثْلَهُ الرَّوْحَةُ
وَالصَّهْرُ وَالْمَمْلُوقُ وَالصَّدِيقُ وَالْأَسْتَاذُ وَالْمَعْتَقُ وَالْعَتِيقُ وَمِنَ الْأَعْدَارِ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ
أَوْ عَرَضُهُ أَوْ مَالُهُ وَمَلَاظِمُهُ غَرِيمُهُ وَهُوَ مَعْسَرٌ وَرَجَاءٌ عَفْوٌ عَقُوبَةٌ عَلَيْهِ وَمُدَافَعَةٌ الْحَدِيثُ مَعَ
سَعَةِ الْوَقْتِ وَفَقْدَ لِبَسٍ لَاتِقٍ وَغَلْبَةَ النَّوْمِ وَشِدَّةَ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ
وَالْبَرْدِ وَالْوَحْلَ وَالْحَرَّ ظَهْرًا وَسَفَرَ الرَّفْقَةِ وَأَكَلَ مِنْتَنَ بِنِيءٍ إِنْ لَمْ يُمْكِنَ إِزَالَتَهُ وَتَقَطِيرَ
سُقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةَ.

¹¹ An Nawawi, *Majmu' Syarakh Muhadzab*, Juz 4, Digital Library: Maktabah Syamilah (Bairut; Dar al Fikr, t.th), hlm. 486.

Artinya: Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai *creditor* dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.¹²

Ketiga, Pendapat Dr. Wahbah Azuhaily tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah. Seseorang boleh meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah bila ada udzur, yang termasuk kategori udzur diantaranya; 1) Sakit yang amat berat untuk mendatangi shalat Jum'at dan jama'ah di masjid; 2) Takut terjadi bahaya terhadap diri, harta, kehormatannya atau mempunyai penyakit yang sulit dihilangkan; 3) Takut terhadap orang dholim.¹³

Berikut adalah Tausiah MUI Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan Shalat Jum'at dan ibadah di Masjid dalam situasi tanggap darurat Covid-19 Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020:

Setelah mendengar, menimbang dan memperhatikan: a. Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global, maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan lebih luas; b. Bahwa Presiden telah menetapkan Indonesia darurat Covid-19; c. Penetapan Gubernur Jawa Tengah bahwa penyebaran Covid-19 sudah berada dalam Status Tanggap Darurat; d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah

¹² Tausiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 Nomor : 02/DP-P.XIII/T/IV/2020

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 169

Covid-19; e. Laporan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah (01 April 2020) bahwa terjadi peningkatan Orang Tanpa Gejala (OTG), ODP dan PDP serta yang terpapar dan meninggal dunia; f. Pendapat dan saran peserta rapat, yang terdiri dari: Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Tengah, Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Pengelola Masjid Besar di Kota Semarang (Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Agung Semarang), dan merujuk Tausiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Maret 2020; Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT., Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Tausiah sebagai berikut: a. Kepada pengelola masjid dan segenap umat Islam Jawa Tengah untuk tidak menyelenggarakan Shalat Jumat dan para jamaah menggantikannya dengan melaksanakan Shalat Dhuhur di kediaman masing-masing, terhitung mulai tanggal 03 April 2020 sampai keadaan tanggap darurat COVID-19 dicabut; b. Pengelola masjid tidak menyelenggarakan jamaah shalat rawatib/jamaah shalat lima waktu, namun adzan tetap dikumandangkan sebagai tanda waktu sholat; c. Tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak baik di masjid atau di tempat lain; d. Tausiah ini ditujukan kepada seluruh masjid di Jawa Tengah.¹⁴

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang cukup parah. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pertama kali tanggal 2 Maret 2020 terdapat 2 WNI terpapar Covid-19, penyebaran covid-19 di Indonesia bergerak sangat cepat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 antara lain dengan membentuk gugus tugas Covid-19. Salah satu tugasnya adalah mengambil langkah yang diperlukan untuk membatasi penyebaran covid-19. Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi penerapan kesehatan seperti *social distancing* (menjaga jarak), *stay at home*, memakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir, penyemprotan desinfektan, menghindari

¹⁴ Tausiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 Nomor : 02/DP-P.XIII/T/IV/2020

kerumunan massa dan sebagainya. Namun langkah tersebut belum bisa mengatasi penyebaran covid-19 sampai akhirnya umat Islam memasuki bulan Ramadhan tanggal 25 April 2020 dan lebaran idul fitri tanggal 25 Mei 2020.

Penerapan protokol kesehatan ini berimbas pada pelaksanaan ibadah yang melibatkan massa. Akibatnya, umat Islam pada awal-awal penyebaran covid-19 tidak dapat melakukan shalat jamaah di Masjid, mulai dari salat maktubah, salat Jumat, salat tarawih maupun salat idul fitri. Penerapan protokol kesehatan juga berimbas terhadap fenomena keagamaan seperti fenomena tradisi buka bersama dan tradisi silaturahmi atau tradisi mudik dalam lebaran yang tidak dapat dilakukan umat Islam. Bahkan penerapan protokol kesehatan ini berimplikasinya terhadap pelaksanaan ibadah haji. Menteri agama RI memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji ke tanah suci pada tahun 2020.

Tidak sedikit masyarakat umum merespon Tausiah MUI Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan Shalat Jum'at dan ibadah di Masjid dalam situasi tanggap darurat Covid-19 Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020, pro dan kontra terhadap keputusan pastilah ada, sehingga perlu dijelaskan secara mendalam kepada masyarakat luas terkait tausiah tersebut, karena beberapa orang menilai tausiah MUI Jawa Tengah mendiskriminasikan umat Islam sendiri, masyarakat berasumsi dan mempunyai pertanyaan besar terkait itu, kenapa harus masjid yang ditutup? Kenapa pasar dan mall tidak?. Dari sinilah kenapa tausiah MUI Jawa Tengah ini perlu dibedah dan dianalisis secara mendalam, sehingga masyarakat tidak salah paham terhadap tausiah tersebut. Apalagi kebebasan kita dalam beragama merupakan suatu bentuk dari HAM (Hak Asasi Manusia) dan diatur dalam UUD 1945.¹⁵

Ketika kita membaca dengan teliti terkait tausiah MUI Jawa Tengah, maka bagi yang mempunyai wawasan luas akan menerima dengan bijak,

¹⁵ Zihan Fahiza, dkk., Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 48-55. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jrpm/article/download/629/486/>

karena dalam memutuskan taushiah tersebut, MUI Jawa Tengah tidak hanya melihat masalah melalui al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama salaf serta qoidah fiqiyah saja, yang mana telah dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, tetapi juga mempertimbangkan himbauhan dari WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia dan juga keputusan Pemerintah, sehingga dalam mengedarkan taushiah memang sudah digodok secara matang dan tidak sembarangan untuk diedarkan.

Beberapa dalil terkait penyelenggaraan ibadah disaat ada wabah adalah; Pertama, hadits riwayat Imam Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّحْمَةِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ.

Artinya: Rasulullah saw bersabda: "Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hamba-Nya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya." (HR. Muslim).

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

Dari hadits ini, dapat dipahami, bahwasannya wabah atau yang saat ini dikenal dengan sebutan pandemi, ternyata sudah pernah ada pada zaman Nabi, sehingga Nabipun memberi arahan kepada para sahabat bagaimana bersikap terhadap adanya wabah.

Kedua, hadist riwayat Abu Dawud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرًا، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ.

Artinya: Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit."

Berikut beberapa qaidah fihiyyah yang menjadi landasan terbitnya Fatwa MUI dan Tausiah MUI Jawa Tengah terkait ibadah di masjid dalam kondisi pandemi Covid-19:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”.¹⁶

Dari qaidah ini dapat dipahami, bawasannya yang dimaksud “tidak boleh membahayakan diri” dalam konteks pandemi Covid-19 adalah ketika kita beribadah di masjid, maka kemungkinan bisa membahayakan diri kita terkena virus, sehingga selama kondisi belum aman, kita lebih baik jangan beribadah di masjid dulu, karena ibadah bisa dilakukan di rumah. Sedangkan pengertian “membahayakan orang lain” adalah ketidak tahuan kita terhadap virus yang ada pada diri kita, sehingga memungkinkan kita bisa membahayakan orang lain, oleh karena itu, sementara kita disarankan beribadah di rumah dulu.

Qaidah selanjutnya adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.

Qaidah ini dapat diambil penjelasan, bahwasannya menolak keburukan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, keburukan dalam konteks pandemi covid-19 adalah terkena virus atau menularkan virus kepada orang lain, sedangkan mencari kemaslahatan adalah melaksanakan ibadah di masjid, karena situasi masih membahayakan sehingga beribadah di rumah itu lebih baik daripada beribadah di masjid.

Qaidah selanjutnya adalah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”

¹⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Musnad Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, (Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, tth), hlm. 1316.

Penjelasan dari qaidah ini adalah ketika kita dalam keadaan kesulitan, maka akan ada kemudahan, dalam hal pandemi virus ini, dimana ruang gerak kita dibatasi, sehingga ibadah yang seharusnya dilakukan bersama-sama di masjid, boleh bahkan dianjurkan di rumah, itulah kemudahan yang dimaksud dalam beribadah, sehingga kita tidak kesulitan dalam melaksanakan ibadah.

Dari kaidah-kaidah di atas, pemerintah melalui MUI memutuskan fatwa terkait ibadah di era pandemi, termaktub dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dengan ketentuan hukum sebagaimana berikut: (1) Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*); (2) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar; (3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. Kedua, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan dan cium

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun; (4) Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim; (5) Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19; (6) Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya; (7) Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19. (8) Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram. (9) Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.

D. Simpulan

Dari paparan diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwasannya MUI Jawa Tengah dalam menerbitkan Tausiah Nomor : 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 terkait penyelenggaraan shalat jumat dan ibadah di masjid dalam situasi tanggap darurat covid-19 tidak hanya berdasarkan Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 saja, tetapi juga mempertimbangkan himbauhan dari WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia dan juga keputusan Pemerintah Daerah melalui Gugus Covidnya, sehingga dalam mengedarkan tausiah memang sudah digodok secara matang dan tidak sembarangan untuk diedarkan. Perbedaan pendapat dalam menanggapi Tausiah MUI Jawa Tengah Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 memanglah hal yang biasa, karena perbedaan merupakan sunatullah, yang mana kita tidak akan pernah bisa menghidarinya, maka dari itu, sikap bijaksana dalam menanggapi perbedaan pendapat perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, dengan bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, aman, tentram dan nyaman, tanpa adanya kerusuhan dan tindakan anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ibrahim Almuttaqi, Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia, *THC Insights*, No. 13 / 23 Maret 2020.

Page | 100

Dadang Darmawan, dkk., Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 115-124, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/download/8596/pdf>

Diana, "Fikih Ibadah dan Sosial di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Muhtadiin*, Vol. 7, No. 1, (2021): 202–221, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadiin/article/download/67/57>

Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 14 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, tanggal 16 Maret 2020.

Firma, Try Bunga, 'Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1 (2020)

Hannan, Abd, and Wafi Muhaimin, 'Teologi Kemaslahatan Social-Physical Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19', *Jurnal Kurioritas*, 13.1 (2020)

Hasniati, dkk., Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021, hlm. 75-87, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2490/919>

Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah, tth).

Muhammad Farhan Anugrah Putra, dkk., Penerapan Protokol Kesehatan Saat Beribadah Berjamaah Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid 19, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, hlm. 1-4, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/10762/6063>

Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron, 'Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7.5 (2020)

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 139.

Shodiq, Muhammad dan Muttaqien, Imam,. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2003).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Tausiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 Nomor : 02/DP-P.XIII/T/IV/2020

Received: 2021-05-29
Accepted: 2022-06-26
Published: 2022-06-29

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1985).

Zihan Fahiza, dkk., Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 48-55. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jrpm/article/download/629/486/>

Imam Khoirul Ulumuddin, dkk.